

**ASPEK KRIMINOGEN TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGEDARAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA  
SEBAGAI KEPALA KELUARGA**



*Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Pada Bagian  
Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

**Oleh :**

**NAMA : OKTAVIAN DIMAS NASIRUDIN**

**NIM : 02011381419461**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2019**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : OKTAVIAN DIMAS NASIRUDIN

Nim : 02011381419461

Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**ASPEK KRIMINOGEN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN  
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA SEBAGAI  
KEPALA KELUARGA**

Secara Subtansial Telah Disetujui dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 15 Maret 2019

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr.H.Syarifuddin Pettanase S.H.,M.Hum  
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu



Dr.Hj.Nashriana S.H.,M.Hum  
NIP. 196509181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr.Hj.Nashriana S.H.,M.Hum  
NIP. 196509181991022001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama Mahasiswa : OKTAVIAN DIMAS NASIRUDIN  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419461  
Tempat/Tgl.Lahir : Sekayu, 26 Oktober 1996  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 15 Maret 2019



OKTAVIAN DIMAS NASIRUDIN  
02011381419461

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Aspek Kriminogen Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Narkotika Yang Di Lakukan Oleh Orang Tua Sebagai Kepala Keluarga”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan belum sempurna seutuhnya, akan tetapi atas segala kekurangannya kiranya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum.

Palembang, 15 Maret 2019



OKTAVIAN DIMAS NASIRUDIN

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Tetap Sabar Dan Bangga Dalam Setiap Kekalahan, Serta Tetap Jujur Dan Rendah Hati Saat Dihadapkan Kemenangan Oleh Takdir Hidup”**

**Kupersembahkan Kepada :**

- **Kedua Orangtua Saya dan Keluarga Besar**
- **Perempuan Inspirasi Hidup Yang Setia dan Selalu Menghibur Serta Peningat Untuk Tidak Melupakan Allah SWT**
- **Teman-Teman Sahabat dan Adik-adik di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- **Almamater Yang Saya Banggakan**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Orang tua penulis. Papa (Drs.A.Suandi), Mama (Alies Maryunani), Kakak dan Adik penulis (Aldy) (Ayu) (Andi) (Ragil) tercinta untuk kasih sayang yang tidak pernah berhenti dan untuk dukungannya dalam segi apapun untuk penulis.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum, Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, Prof. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H.selaku pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama Penulis yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu Penulis yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Para Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis sejak awal hingga berakhirnya masa kuliah.
7. Para teman-teman tercinta (Yogik, Deni, Rian”POLRES MUBA”, Irman, Arik, Acong, Eko, Ferdyan, Onky, Jumadi, Refky, Fadel, Rio, Tamren, Yayan).
8. Satuan Reserse Narkoba POLRES MUBA (Bripda Riza Wulandari)
9. Teman-teman terdekat Mutia, Marini, Adzra, Okta, Barrni

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Ruang Lingkup .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Kerangka Teori .....	10
G. Metode Penelitian .....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Jenis dan Sumber Data .....	17
3. Lokasi Penelitian .....	18
4. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel .....	18
5. Teknik Pengumpulan Data .....	19
6. Metode Pengolahan dan Analisa Data.....	19
7. Penarikan Kesimpulan.....	20
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi .....	21
1. Pengertian Kejahatan .....	23
2. Unsur dan Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan .....	26
3. Pengertian Penjahat.....	27
4. Tipe-Tipe Penjahat.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika.....	30
1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika .....	30
2. Pengertian Tindak Pidana Peredaran Narkotika .....	35
3. Peraturan Tindak Pidana Narkotika .....	36
C. Tinjauan Umum Terhadap Keluarga .....	40
1. Pengertian Keluarga.....	40
2. Peran Keluarga.....	41
3. Fungsi Keluarga.....	42

### **BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Sebagai Kepala Keluarga	
Terlibat Dalam Peredaran Narkotika .....	44
1. Faktor Pribadi .....	44
2. Faktor Sosial .....	45
3. Faktor Kelompok atau Organisasi Tertentu .....	45
4. Faktor Ekonomi .....	45
B. Bentuk Pertanggungjawaban Dari Orang Tua Yang Memenuhi Kebutuhan	
Ekonomi Keluarga Melalui Tindak Kejahatan	
Penedaran Narkotika Ditinjau Dari Segi Kriminologinya .....	56

### **BAB IV : PENUTUP**



A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# DAFTAR LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
**FAKULTAS HUKUM**  
Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179  
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125  
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas\_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

### JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Oktavian Dimas Nasirudin  
No.Induk Mahasiswa : 02.0113.01919961  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Aspek Kriminogen terhadap tindak Pidana  
Perpejalan Narkoba yang dilakukan oleh orang tua sbg kepala rumah  
Pembimbing Utama : Dr. H. Syarifuddin Pettarase, S.H., M. Hum  
Pembimbing Pembantu : Dr. Tu. Nashriana, S.H., M. Hum

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
	21 Januari 2019	Perbaikan bab II			Perbaikan
					Perbaikan
	24 Januari 2019	Perbaikan rumusan footnote bab I-2			Perbaikan footnote
					Perbaikan
	26 Januari 2019	Perbaikan bab IV			Perbaikan
	28 Januari 2019				Acc usj
	Februari				

#### Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

  
Dr. H. Syarifuddin Pettarase, S.H., M. Hum





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139  
Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125  
Laman [www.fh.unsri.ac.id](http://www.fh.unsri.ac.id) Pos-el [fakultas\\_hukum@unsri.ac.id](mailto:fakultas_hukum@unsri.ac.id)

Nomor : 0078 /UN9.FH/TU.FH.KT/2019

19 Januari 2019

Perihal : Mencari Data

Yth. Kepala Ditres Narkoba Musi Banyuasin  
Jl. Merdeka No. 494 Serasan Jaya  
di-  
Banyuasin Sumatera Selatan


Dengan hormat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan ini mohon bantuan Fasilitas kepada Saudara, bagi mahasiswa kami :

N a m a : Oktavian Diams Nasirudin  
N I M : 02011381419461  
Fakultas : Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Alamat : Jl. Letjen Harun Sohar Kec. Sukarami  
Keperluan : Pengumpulan Data

Dalam rangka mencari/mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi yang berjudul :  
*Aspek Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Narkotika Yang di Lakukan Oleh Orang Tua Sebagai Kepala Keluarga*

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan I



**Dr. Firman Muntago, S.H., M.Hum**  
NIP. 196307111990011001

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA SELATAN  
RESOR MUSI BANYUASIN



**SURAT BALASAN**  
NOMOR : SB/ /1/2019

Kepada Yth :  
Ketua Jurusan S1 Hukum Pidana :  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
Di Palembang.

Dengan Hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini :  
Nama : HIDAYAT AMIN, S.H  
Pangkat/nrp : AKP/74120301  
Jabatan : KASAT NARKOBA POLRES MUBA

Menerangkan Bahwa,  
Nama : Oktavian Dimas Nasirudin  
Nim : 02011381419461

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian bersama Anggota Satuan Reskrim Polres Musi Banyuasin sebagai syarat penyusunan skripsi yang berjudul :

**ASPEK KRIMINOGEN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN NARKOTIKA  
YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA SEBAGAI KEPALA KELUARGA**

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

Sekayu, 16 Januari 2019

*Hormat Kami,*



(HIDAYAT AMIN, S.H)  
NRP74120301



KEPUTUSAN  
 DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
 NOMOR : 021/UN9.1.2.1/DT/2018  
 TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM  
 UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS PALEMBANG

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Pidana tanggal 27 Agustus 2018 perihal persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama Oktavian Dimas Nasirudin NIM 02011381419461;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya;  
 b. sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);  
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);  
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 606);  
 4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;  
 5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;  
 6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 192/UN9/DT.Kept/2012 tanggal 8 Agustus 2012, tentang Perubahan Kurikulum Pendidikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Tahun 2008;  
 7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 603/UN9.1.2/DT/2012 tanggal 27 Agustus 2012, tentang Peraturan Akademik Tahun 2012 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
 Pertama : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan;

NAMA/NIM	NAMA DOSEN	
Oktavian Dimas Nasirudin 02011381419461	1. Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H. 2. Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum	NIP 195412141981031002 NIP 196509181991022001
Judul	Aspek Kriminogen Terhadap Orang Tua Yang Memenuhi Kebutuhan Keluarga Dengan Melalui Tindak Kejahatan Pengedaran Narkotika	

- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG  
 PADA TANGGAL : 1 September 2018  
 Dekan  
 Dr. Febrian, S.H.,M.S.  
 NIP 196201311989031001

- Tembusan :  
 1. Ketua Bagian Hukum Pidana F.H. Unsri.  
 2. Dosen Pembimbing 1 dan 2  
 3. Penasihat Akademik (PA)  
 4. Yang bersangkutan  
 5. Arsip

## ABSTRAK

### **Aspek Kriminogen Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Narkotika Yang Di Lakukan Oleh Orang Tua Sebagai Kepala Keluarga**

Permasalahan Narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgen dan kompleks. Hal ini dapat dilihat dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya. Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Kejahatan narkoba umumnya tidak dilakukan oleh satu perorangan melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat secara terorganisir secara rapi dan rahasia, di samping itu kejahatan narkotika sudah menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan manusia. Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran narkotika diperlukan upaya bersama antara aparat dan penegak hukum dengan masyarakat, karena tanpa adanya koordinasi, maka peredaran narkotika masyarakat pun mulai merasakan pengaruh dan akibat secara nyata. Adapun gejalanya adalah mulai masuk dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan tradisional. Apabila penyalahgunaan narkoba terus merajalela tak terbendung lagi, maka ancaman dahsyat semakin mendekat.

*Kata Kunci : Tindak Pidana, Peredaran, Narkotika*

Pembimbing Utama




Dr.H.Syarifuddin Pettanase S.H.,M.Hum  
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu



Dr.Hj.Nashriana S.H.,M.Hum  
NIP. 196509181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr.Hj.Nashriana S.H.,M.Hum  
NIP. 196509181991022001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Permasalahan Narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgen dan kompleks. Hal ini dapat dilihat dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya. Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Sampai saat ini tingkat peredaran narkoba sudah merambah pada berbagai level, tidak hanya pada daerah perkotaan saja melainkan sudah menyentuh komunitas pedesaan.<sup>1</sup>

Narkoba (singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya) memang diperlukan oleh setiap manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang studi pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut.

Berdasarkan pertimbangan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat

---

<sup>1</sup> Jimmy Simangunsong, 2015, *Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang )*, E-Journal, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.



merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Kejahatan narkoba bila kita melihat

kebelakang dalam konteks sejarah suatu bangsa, sebenarnya telah terjadi puluhan tahun yang silam, seperti hancurnya bangsa China akibat politik candu negara Inggris ( perang pertama pada tahun 1839 – 1842 )<sup>2</sup>, dimana Inggris memerangi negara China tidak dengan senjata, tetapi mengirim dan memberikan candu kepada para generasi muda bangsa China.

Penyalahgunaan dan kejahatan narkoba di Indonesia, telah dirasakan mulai dari sekitar tahun 1970 an, baik secara kuantitas maupun kualitas semakin meningkat yang telah begitu banyak menimbulkan kerugian dan korban (baik materiil maupun immateriil). Hal ini disebabkan oleh semakin berkembangnya dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah masuk kedalam segala aspek kehidupan manusia. Penyebaran dan peningkatan penggunaan ilmu pengetahuan dan penggunaan teknologi, memiliki maksud dan tujuan untuk mencapai sasaran dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, ketertiban dan kedamaian masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUDNKRI 1945.

Modernisasi jaman dalam segala aspek kehidupan manusia, memang dapat membawa kemajuan yang menyenangkan, menuju kehidupan sosial manusia yang lebih baik secara jasmani dan rohani. Namun jangan lupa bahwa, modernisasi jaman sering kali membawa ketidak stabilan dan kegoncangan dalam kehidupan masyarakat, oleh karena sering membawa pengaruh terjadinya perubahan-perubahan terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, bila tidak memiliki kemampuan dan keahlian dalam penguasaan dan penggunaannya. Sehingga dengan demikian, modernisasi jaman juga dikatakan turut bertanggung jawab dalam melahirkan banyak bentuk dan kriminalitas.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

Meningkatnya tindak pidana narkoba pada umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu: *pertama*, bagi para produsen dan pengedar menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Hal ini tidak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat yang semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga memilih jalan melakukan kejahatan sebagai pengedar narkoba yang pada kenyataannya menjanjikan upah atau keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. *Kedua*, bagi para pemakai, narkoba menjanjikan ketenteraman, rasa nyaman, dan ketenangan. Hal ini dikarenakan kurang-tahuan pemakai tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh penggunaan narkoba yang berkesinambungan dan dalam jangka waktu yang cukup lama.

Permasalahan peredaran narkoba di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat, hal tersebut terlihat dari peningkatan angka kejahatan narkoba yang ditangani oleh Polri maupun data dari Lembaga Pemasyarakatan. Peningkatan yang terjadi tidak saja dari jumlah pelaku tetapi juga dari jumlah narkoba yang disita serta jenis narkoba. Masalah ini merupakan ancaman yang serius bukan saja terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelakunya tetapi juga sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

---

<sup>4</sup> A. Kadamanta, 2010, *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa* .(Jakarta : Forum Media Utama), hlm.6

Dalam keluarga orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan. Kewajiban dan tanggung jawab orang tua telah tertuang pada perlindungan anak yang berbunyi :

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  - b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
  - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.<sup>5</sup>

Masyarakat Indonesia terdiri dari beberapa susunan, dari anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Anak sebagai generasi muda inilah yang nantinya diharapkan mampu membawa masa depan bangsa ke arah yang lebih baik dan menjadi tumpuan bagi generasi sebelumnya. Oleh karena itu dalam usaha menciptakan kelangsungan hidup bangsa diperlukan adanya suatu pembinaan terhadap arah secara kontinyu demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya.<sup>6</sup>

Orang tua bertugas mencari nafkah yang halal. Rezeki yang halal ini akan membentuk jiwa anak yang sehat jasmani dan rohani. Memenuhi kebutuhan keluarga adalah tugas pokok laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Untuk meraih keluarga yang sejahtera perlu ditopang oleh kondisi ekonomi yang stabil dan kuat dan dipenuhinya keluarga akan merasa bahagia dan merasakan ketentraman lahir dan batin. Upaya mensejahterakan keluarga dari sisi materi dan yang lain adalah tugas

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26.

<sup>6</sup> Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo), hlm. 1.

seorang suami. Faktor orang tua yang memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan cara yang tidak sesuai/haram hukumnya disebabkan karena, pertama, merasa dituntut oleh keadaan dan khawatir akan kesejahteraan keluarga, kedua, terlalu berambisi membangun karier dan meraih kesejahteraan finansial.

Narkotika dan psikotropika dapat menyembuhkan banyak penyakit<sup>7</sup>. Namun seiring perkembangan zaman, obat-obatan ini disalahgunakan dan disebarluaskan dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian namun digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Kejahatan narkoba umumnya tidak dilakukan oleh satu perorangan melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat secara terorganisir secara rapi dan rahasia, di samping itu kejahatan narkotika sudah menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan manusia. Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran narkotika diperlukan upaya bersama antara aparat dan penegak hukum dengan masyarakat, karena tanpa adanya koordinasi, maka peredaran narkotika masyarakat pun mulai merasakan pengaruh dan akibat secara nyata. Adapun gejalanya adalah mulai masuk dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan tradisional.

Saat ini peredaran narkotika semakin merajalela dikarenakan Indonesia bukan lagi tempat transit, tetapi menjadi sasaran pemasaran, dan bahkan tempat produksi narkotika oleh jaringan sindikat narkotika internasional. Apabila penyalahgunaan narkoba terus merajalela tak terbendung lagi, maka ancaman dahsyat semakin mendekat.<sup>8</sup> Melihat peredaran narkoba yang semakin meluas hampir ke seluruh kalangan masyarakat pemerintah membuat peraturan baru yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perubahan signifikan dari

---

<sup>7</sup> Subagyo partodiharjo, 2006, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunannya*, (Jakarta : Esensi), hlm. 10.

<sup>8</sup> A. Kadarmanta, 2010, *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*, (Jakarta : PT. Forum Media Utama), hlm. 9.

Undang-Undang yang lama dengan Undang-Undang yang baru (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) ialah dibentuknya Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional yang dibentuk tahun 1999 dengan pertimbangan bahwa lembaga itu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan. Selanjutnya untuk memaksimalkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam usaha mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Indonesia dibuatlah Inpres RI No.12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba tahun 2011-2015.<sup>9</sup>

Salah satu contoh kasus peredaran narkoba yang terjadi di daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah ketika tersangka Muslim bin Abdul Hamid (Alm) yang telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menggunakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman (jenis Shabu), sebagaimana di maksud dalam Primer Pasal 114 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”. Subsider Pasal 112 Ayat (1) yang berbunyi “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan

---

<sup>9</sup> Tampubolon, 2015, Peran BNN *Dalam Penanggulangan Narkotika di Kota Samarinda*, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 1, 2015 : 139-152, hlm. 141.

pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)”, lebih Subsider Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 yang berbunyi “narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Kejadian ini terjadi pada Hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekira pukul 13.00 Wib diKomplek Griya Randik Blok C5 Rt. 20 Rw. 08 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Muba. Tersangka beralasan terpaksa mengedarkan narkoba dikarenakan tuntutan ekonomi unutup kebutuhan keluarga, tersangka memiliki 2 orang anak yang dibesarkan menggunakan uang dari hasil menjual narkoba (sabu-sabu). Putusan pengadilan menyatakan bahwa tersangka di tetapkan 5 tahun penjara dan denda 1 milyar rupiah.

Dalam peraturannya seharusnya orang tua membesarkan anak-anaknya menggunakan cara yang benar namun dalam kasus ini orang tua membesarkan anak menggunakan cara yang salah atau ilegal dengan mengedarkan narkoba yang sejatinya itu dilarang oleh pemerintah. Maka berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menuangkannya kedalam skripsi dengan judul : **ASPEK KRIMINOGEN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA SEBAGAI KEPALA KELUARGA.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu :

1. Faktot-faktor penyebab orang tua sebagai kepala keluarga terlibat dalam peredaran narkotika ?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari orang tua yang memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga melalui tindak kejahatan pengedaran narkotika ditinjau dari segi kriminologinya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini yang bisa saya gambarkan adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan orang tua sebagai kepala keluarga sehingga terlibat dalam pengedaran narkotika.
2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk petanggungjawaban dari orang tua yang memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga melalui tindak kejahatan pengedaran narkotika ditinjau dari segi kriminologinya.

## **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian diperlukan sebagai batasan untuk mempermudah peneliti untuk berfokus pada permasalahan. Berdasarkan permasalahan di atas penelitian ini dilaksanakan di Satres Narkoba Kepolisian Resor Musi Banyuasin (POLRES).

## **E. Manfaat Penelitian**



Yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat yang semata-mata bermaksud mencari kejelasan guna melengkapi pengetahuan dan menambah wawasan penulis.

### **2. Manfaat Praktis**

Harapan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah untuk melatih, memahami, mengkaji dan membahas permasalahan yang berkaitan dengan peredaran narkoba yang dilakukan oleh orang tua sebagai kepala keluarga sehingga dapat menjadi pembelajaran maupun referensi bagi penegak hukum, mahasiswa dan masyarakat secara umum untuk membentuk dan membangun pola pikir terhadap sistem peradilan di Indonesia.

## **F. Kerangka Teori**

### **1) Teori Faktor-faktor Penyebab Kejahatan**

Teori Biososiologi Tokoh dari aliran ini adalah A. D. Prins, van Humel, D. Simons dan lain-lain. Aliran biososiologi ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan. Menurut Made Darma Weda<sup>10</sup> bahwa faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelek, temperamen, kesehatan, dan minuman keras. Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu

---

<sup>10</sup> Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi Kejahatan dan Penjahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm.20

negara misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum dan menghadapi sidang MPR. Berdasarkan teori biososiologi dapat dijelaskan bahwa faktor penyebab kejahatan terbagi menjadi faktor intrinsik dan ekstrinsik.

### **1. Faktor intrinsik (*intern*)**

#### **a. Niat Pelaku**

Niat merupakan awal dari suatu perbuatan, dalam melakukan tindak pidana narkoba, niat dari pelaku juga penting dalam faktor terjadinya perbuatan tersebut. Pelaku sebelum melakukan tindak pidana narkoba pada awalnya memiliki niat untuk sekedar coba-coba, dan mencari jati diri. Namun pada akhirnya niat awal yang hanya ingin coba-coba menjadi ketergantungan dan berkembang menjadi pengedar bahkan menjadi bandar narkoba.

#### **b. Moral dan Pendidikan**

Moral disini berarti tingkat kesadaran akan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat. Semakin tinggi rasa moral yang dimiliki oleh seseorang, maka kemungkinan orang tersebut akan melanggar norma-norma yang berkelakuan semakin rendah. Kesadaran hukum seseorang merupakan salah satu faktor internal yang dapat menentukan apakah pelaku dapat melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma di masyarakat. Apabila seseorang sadar akan perbuatan yang dapat melanggar norma maka ia tidak akan melakukan perbuatan tersebut karena takut akan adanya sanksi yang dapat diterimanya, baik sanksi dari pemerintah maupun sanksi dari masyarakat sekitar.

c. Faktor Keluarga

Perubahan kondisi rumah tangga seperti adanya kematian, perceraian, secara umum dianggap menjadi faktor utama dari timbulnya depresi yang menyebabkan wanita maupun anak melakukan kejahatan termasuk kejahatan narkoba. Selain itu faktor keluarga yang berasal dari kalangan atas umumnya waktu untuk berkumpul keluarga menjadi kurang sehingga kasih sayang dan keharmonisan keluarga menjadi berkurang dan menyebabkan anggota keluarga berusaha mencari kesenangan lain diluar keluarga.

**2. Faktor Ekstrinsik (*ekstern*)**

a. Faktor Lingkungan / Pergaulan

Lingkungan tempat tinggal pelaku kejahatan biasanya merupakan lingkungan atau daerah-daerah yang pergaulan sosialnya rendah, rendahnya moral penduduk, dan sering kali di lingkungan tersebut norma-norma sosial sudah sering dilanggar dan tidak ditaati lagi. Selain itu standar pendidikan dan lingkungan tempat tinggal yang sering melakukan tindak pidana juga menjadi salah satu faktor yang dapat membentuk seseorang atau individu untuk menjadi seorang pelaku kejahatan.

b. Faktor ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia dan keadaan ekonomi dari pelaku kejahatan kerap kali muncul yang melatar belakangi seseorang melakukan tindak pidana. Para pelaku sering

kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap bahkan tidak punya pekerjaan sama sekali atau seorang pengangguran. Desakan ekonomi yang menghimpit seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak kejahatan. Plato menyatakan bahwa :

“Kekayaan dan kemiskinan menjadi bahaya besar bagi jiwa orang, yang miskin sukar memenuhi kebutuhan hidupnya dan merasa rendah diri dan timbul hasrat untuk melakukan kejahatan, sebaliknya juga orang kaya hidup mewah untuk segala hiburannya”.<sup>11</sup>

## 2) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *Teorekenbaardheid* atau *Criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.<sup>12</sup> Dilihat dari sudut Kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Berdasarkan

---

<sup>11</sup> Noach Simanjuntak, 1984, *Kriminologi*, (Bandung : Penerbit Tarsito), hlm 53

<sup>12</sup> A.Fuad Usfa, 2005, *Pengantar Hukum Pidana*, (Universitas Muhammadiyah Malang), hlm.76

hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu :<sup>13</sup>

- a. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat ;
- b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai ;
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Pertanggungjawaban pidana memiliki dua pandangan, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Menurut pandangan monistis, pertanggungjawaban pidana harus dianggap melekat pada tindak pidana. Sedangkan menurut pandangan dualistis, pertanggungjawaban pidana harus terpisah dari tindak pidana. Baik pandangan monistis maupun pandangan dualistis sama-sama berpendapat bahwa untuk dapat dijatuhkannya pidana diperlukan syarat adanya pertanggungjawaban pidana. Pandangan atau aliran dualistis ini memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act* atau *actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat (*criminal responsibility* atau *mens rea*). Dengan kata lain pandangan dualistis memisahkan pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan praktik peradilan pandangan dualistis yang sering diikuti dalam mengungkap suatu perkara pidana (tindak pidana), karena lebih memudahkan penegak hukum dalam menyusun suatu pembuktian perkara pidana.<sup>14</sup> Di dalam konteks hukum pidana untuk menentukan apakah orang yang melakukan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm.80

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm.83

perbuatan pidana akan dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan, akan sangat tergantung pada persoalan apakah dalam melakukan tindak pidana tersebut orang itu mempunyai kesalahan. Hal ini selaras dengan asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana yaitu *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada hukuman tanpa kesalahan).<sup>15</sup> Oleh karena kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya unsur kesalahan tadi harus dibuktikan lagi. Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi :<sup>16</sup>

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Mengingat pentingnya jenis penelitian bagi penulis dalam menemukan, menentukan dan menganalisa suatu masalah maka dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data lapangan dari berbagai responden.<sup>17</sup>

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini, adalah data primer dan data sekunder.

#### **a. Data Primer**

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm.53

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm.81

<sup>17</sup> Burhan Ashofa, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta), hlm.10

Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara, dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>18</sup> Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Pihak Satres Narkoba Kepolisian Resor Musi Banyuasin (POLRES).

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang terdiri atas dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan disebut bahan hukum mencakup :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
  - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;
  - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum dan lain sebagainya ;<sup>20</sup>
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap badan hukum primer dan sekunder. Contoh : kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain.<sup>21</sup>

### **3. Lokasi Penelitian**

---

<sup>18</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers), hlm.30

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm.31

<sup>21</sup> *Ibid.*

Penelitian dilakukan di Kantor Pusat Satres Narkoba Kepolisian Resor Musi Banyuasin yang beralamat di Jalan Merdeka No. 494, Serasan Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

#### **4. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel**

Populasi<sup>22</sup> adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>23</sup> Populasi penelitian ini adalah pihak Satres Narkoba Kepolisian Resor Musi Banyuasin yang pernah menangani kasus peredaran narkoba.

Sampel ditentukan secara *purposive sampling* yaitu didasarkan pada pertimbangan atas kemampuan informan atau responden dalam mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas sehingga apa yang menjadi tujuan penulis dalam menjawab permasalahan dalam skripsi ini dapat tercapai. Maka untuk sampel yang dijadikan responden adalah 1 (satu) orang pihak Satres Narkoba Kepolisian Resor Musi Banyuasin yang pernah menangani kasus peredaran narkoba di kabupaten Musi Banyuasin.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.<sup>24</sup>

Lebih lanjut lagi dalam uraian Bab IX Metodologi Pengumpulan Data, beliau merinci alat-alat pengumpul data sebagai berikut :

- a. Studi dokumen atau bahan pustaka ;

---

<sup>22</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), hlm. 95

<sup>23</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : CV. Mandar Maju), hlm. 57.

<sup>24</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 67



- b. Wawancara atau *interview* ;
- c. Kuesioner (*Questionnaire*) ; dan
- d. Alat-alat pengumpul data lainnya.

Dari kelima alat pengumpul data diatas, penulis menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan studi pustaka. Studi pustaka merupakan penelitian hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>25</sup>

## 6. Metode Pengolahan dan Analisa Data

Pengolahan dan analisis data pada penelitian ini tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Analisis data merupakan kegiatan menganalisis data-data yang telah di olah. Bentuk analisis tergantung dengan jenis data.<sup>26</sup>

Analisa data secara kuantitatif digunakan apabila data yang diperoleh kebanyakan bersifat pengukuran sedangkan analisa data secara kualitatif digunakan jika datanya berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis.<sup>27</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan analisa data secara kuantitatif.

## 7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupak hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan dala penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm.68

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm.166

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm.168

<sup>28</sup> Beni Ahmad Saehani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV. Pustaka Setia),

Metode penelitian kesimpulan akan dilakukan secara induktif yaitu suatu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus, untuk selanjutnya dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : CV. Mandar Maju), hlm. 35

## DAFTAR PUSTAKA

### A. SUMBER BUKU

- Abdullah Nasih Ulwan. 1996. *Pengembangan Kepribadian Anak*. Bandung : Remaja Rosdakarya Offset.
- Abu Ahmadi. 2009. *Psikologi Sosial*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Adam Chazawi. 2009. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Surabaya : Putra Media Nusantara.
- Alifia. U, 2008. *Apa Itu Narkotika dan Napza*. Semarang : PT Bengawan Ilmu.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Arif Gosita. 2004. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta : Akademika Pressindo.
- A.Fuad Usfa. 2004. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang : Universitas Muhammadiyah.
- A. Kadarmanda. 2010. *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*. Jakarta : Forum Media Utama.
- A.S Alam dan Amir, Ilyas. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar : Pustaka Refleksi Books.
- Beni Ahmad Saehani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- C.S.T . Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Darman Flavianus. 2006. *Mengenal Jenis dan Efek Buruk Narkoba*. Jakarta : Visimedia.
- Hidayat Anisa. 1994. *Pegangan Anak Soleh*. Jakarta : Pustaka Pelajar.

Jerrold Lee Shapiro. 2003. *The Good Father : Kiat Lengkap Menjadi Ayah Teladan*. Bandung : Mizan Media Utama.

J.E. Sahetapy. 1982. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*. Bandung : PT Citra Bhakti.

Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung : PT Citra Adhya Bakti.

Moch. Anwar. 1982. *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I*. Bandung.

- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Moh. Taufik Makaro, Suhasril dan Moh. Zakky. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor : Ghalia Indonesia
- MR. Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Askara Baru.
- Muhammad Mustofa. 2007. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Bekasi : Sari Ilmu Pratama.
- M. Thalib. 1995. *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak*. Bandung : Irsyad Baitussalam.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Rasyid Ariman. 2007. *Mengenal Kriminologi*. Universitas Sriwijaya : Palembang.
- Sianturi. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Alumni AHM-PTHM.
- Soejono Soekamto. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press).
- Subagyo Partodiharjo. 2006. *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunannya*. Jakarta : Esensi.
- Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.
- Suharto. 2002. *Hukum Pidana Materil Unsur-unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Suharso dan Ana Retnoningsih. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. Semarang : CV Widya Karya.
- Suprajitno. 2002. *Asuhan Keperawatan Keluarga* Surabaya : Airlangga University Press.
- Syamsu Yusuf. 2009. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung : Rosdakarya.
- S. Andarmoyo. 2012. *Keperawatan Keluarga*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2003. *Kriminologi*. Jakarta : Rajawali Press.

## **B. UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No.1 Tahun 1946  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No.8 Tahun 1981

## **C. SUMBER LAINNYA**

Jimmy Simangunsong, 2015, *Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang )*, *E-Journal*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.

Tampubolon. 2015. Peran BNN Dalam Penanggulangan Narkotika di Kota Samarinda, *e-Journal Ilmu Pemerintahan*, Volume 3, Nomor 1.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : PT (Persero) Penerbitan dan percetakan Balai Pustaka.

## **D. INTERNET**

[https://www.pelangiblog.com/2016/01/5 faktor utama penyebab penyalahgunaan.html](https://www.pelangiblog.com/2016/01/5_faktor_utama_penyebab_penyalahgunaan.html).

<http://www.scribd.com/doc/24864749/Pengertian-Keluarga>.